



Kelurahan Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tengah

16. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

No. SK : 038/000.8.3.3/606/VI-2024

Persyaratan










1. Foto Copy KTP Pihak Pembeli dan Penjual
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
4. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
6. Foto Dokumentasi Pendukung
7. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah diketahui oeh Seluruh Saksi Batas dan RT serta Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Tanjung Tongah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tongah

No	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Kepala Seksi Pem	Sekur	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merogister dan memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan surat keterangan Pengantar Untuk Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah						1 jam	Berkas permohonan Surat Penyerahan Hak Waris Secara Hibah	
2	Mengetik surat permohonan keterangan Pengantar Untuk Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah		Ya			Berkas Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah	1 jam	Berkas Surat Penyerahan Hak Waris Secara Hibah	
3	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan Pengantar Untuk Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah	Tidak			Ya	Berkas Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah	2 jam	Surat Penyerahan Hak Waris Secara Hibah	Pejabat yang berwenang ada di tempat
4	Menandatangani surat keterangan Pengantar Untuk Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah	Tidak			Ya	Surat Penyerahan Hak Waris Secara Hibah	2 jam 30 menit	Surat Penyerahan Hak Waris Secara Hibah	Pejabat yang berwenang ada di tempat
5	Menyerahkan surat keterangan Pengantar Untuk Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah					Surat Penyerahan Hak Waris Secara Hibah	1 jam	Surat Penyerahan Hak Waris Secara Hibah	
6	Menyerahkan surat keterangan Pengantar Untuk Pengurusan Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah yang sudah di registrasi kepada pemohon dan mengarsipkan ke dalam arsip kelurahan					Surat Penyerahan Hak Waris Secara Hibah	1 jam	Surat dan arsip	
Total Waktu							7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja		

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
4. Verifikasi dan paraf Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah dari petugas



Kelurahan Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tengah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tanjung Tengah

Jl. Tambun Barat

Kota Pematangsiantar